



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G./2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ari Leksono Putro, bertempat tinggal di Dusun Karya Mekar Rt.007 ,
Rw.008 , Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten
Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohadi,
S.H.,M.Si, Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun Gd. I Rt 01/
Rw 01, Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten
Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September
2022 , sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rudy Lumanto, bertempat tinggal di Perum Puri Hijau Raya No. 57,
Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas, , sebagai **Tergugat I**;

Imam Ghozali, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin Rt 005 , Rw 004 ,
Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat II**;

Prian Ristiarso, bertempat tinggal di Gs Indah Jl. Diamond Blok F/10,
Rt.001 , Rw.007 Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto
Utara , Kabupaten Banyumas, , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 72/Pdt.G./2022/PN Pwt, tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan hari Selasa
tanggal 1 November 2022 menyampaikan pencabutan gugatan Penggugat yang
disampaikan secara lisan, dengan alasan bahwa telah ada kesepakatan
penyelesaian antara para pihak di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, surat
gugatan dapat dicabut sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya dan
atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut
atas persetujuan dari pihak Tergugat ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pdt.G./2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pwt oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan surat jawabannya, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tanpa adanya persetujuan oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 Rv Jo. Pasal 147 RBg serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pwt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencoret perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pwt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.035.000,00 (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa. tanggal 1 November 2022 oleh kami Veronica Sekar Widuri, S.H sebagai Ketua Majelis, Kopsah, S.H.M.H dan Prayogi Widodo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I , tanpa dihadiri oleh Tergugat II, dan Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Kopsah, S.H.M.H

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogi Widodo, S.H

Sri Pramulatsih, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp850.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
5.	Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00
6.	Materai penetapan	:	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya lain lain</u> /kirim	:	- +

Surat

J u m l a h : Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pwt